Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

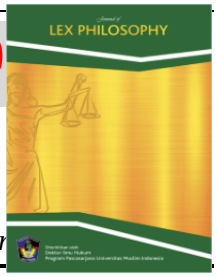

Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Andi Tenriawaru Mais[1], Hambali Thalib[2] & Satrih Hasyim[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: anditenriwaru.mais@umi.ac.id*

Submitted: 8 Mei 2025; Revised: 5 Juni 2025; Accepted: 27 Juni 2025

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan fungsi penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan kecelakaan lalu lintas merupakan isu serius yang berdampak pada keselamatan jiwa, kerugian material, serta beban sosial bagi masyarakat. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel memiliki peran strategis dalam upaya preventif dan represif terhadap kejadian kecelakaan, namun dalam praktiknya, berbagai kendala masih dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas lapangan dan observasi kegiatan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tumpang tindih regulasi, serta kurangnya koordinasi antarlembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembenahan internal serta pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: *Kecelakaan Lalu Lintas, Polda Sulsel, Penanggulangan, Lalu Lintas.*

ABSTRACT
This study aims to analyze in depth the obstacles faced by the Traffic Directorate of the South Sulawesi Regional Police in carrying out the function of traffic accident prevention. Traffic accidents are a serious issue that impact public safety, cause material losses, and result in a social burden for communities. The Traffic Directorate of Polda Sulsel plays a strategic role in both preventive and repressive efforts in handling traffic accidents, yet several challenges remain in practice. The research employs an empirical juridical approach, using primary data collected through field interviews and police activity observations. The findings indicate that the most dominant obstacles include limited human resources and inadequate facilities, low public legal awareness, overlapping regulations, and weak inter-agency coordination. Therefore, internal restructuring and cross-sectoral collaborative approaches are urgently needed to enhance the effectiveness of traffic accident management. This study is expected to contribute to the formulation of data-driven policies aimed at improving traffic safety in the South Sulawesi region.

Keywords: *Traffic Accidents, South Sulawesi Police, Prevention, Traffic Management.*

PENDAHULUAN

Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi mendorong peningkatan volume kendaraan di jalan raya, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya risiko kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Di tengah kondisi tersebut, kepolisian—terutama melalui satuan Polisi Lalu Lintas—memainkan peran krusial dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Polisi lalu lintas sebagai ujung tombak penegakan hukum di jalan raya bertanggung jawab untuk mencegah serta menindak pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas melalui fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan edukasi publik.

Fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri adalah unsur pelaksana utama bidang lalu lintas yang berada di bawah Kapolri. Korlantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas, yang mencakup pendidikan masyarakat, penegakan hukum, serta registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor (Perkap Polri No. 5 Tahun 2012). Dalam konteks ini, fungsi preventif dan represif kepolisian menjadi krusial dalam menanggulangi tingginya angka kecelakaan.

Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian pada kelompok usia produktif, baik di negara maju maupun berkembang. Bahkan, jalan raya kini disebut sebagai ruang pembunuhan massal di era modern akibat kelalaian, pelanggaran hukum, dan lemahnya kesadaran keselamatan berkendara (Zainafree, et, al, 2022). Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan juga di daerah dengan tingkat kepadatan yang meningkat akibat urbanisasi dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan infrastruktur jalan.

Peningkatan jumlah kendaraan, terutama sepeda motor, tanpa diimbangi oleh pengembangan fasilitas jalan yang memadai telah memperparah kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Hidayati (2017) menyatakan bahwa mobilitas tinggi di kawasan perkotaan memberikan dampak signifikan terhadap kepadatan lalu lintas dan tingginya angka kecelakaan, terutama pada jam sibuk ketika masyarakat melakukan aktivitas kerja atau sekolah.

Dalam kerangka hukum nasional, peran kepolisian dalam lalu lintas dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang ini menegaskan tugas pokok kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan institusi kepolisian sebagai pilar penting dalam sistem penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran ini mencakup tidak menggunakan helm, melanggar batas kecepatan, melawan arus, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Tingginya tingkat pelanggaran tersebut menunjukkan

lemahnya kesadaran hukum masyarakat sekaligus menjadi tantangan serius bagi aparat kepolisian.

Di daerah seperti Kecamatan, misalnya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa surat izin mengemudi menjadi permasalahan yang cukup serius. Pelanggaran ini tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Polisi lalu lintas setempat dituntut untuk melakukan pendekatan persuasif dan represif agar perilaku berkendara generasi muda lebih aman dan tertib.

Faktor kelelahan pengemudi juga menjadi penyumbang utama kecelakaan fatal. Pengemudi yang mengantuk atau lelah berisiko besar kehilangan kendali dan menyebabkan kecelakaan fatal. Berdasarkan studi global, kelelahan menyumbang lebih dari 20% total kecelakaan lalu lintas, dan lebih dari seperempat di antaranya bersifat fatal (Zainafree, et, al, 2022). Hal ini memperkuat urgensi pelaksanaan fungsi pengawasan dan edukasi oleh kepolisian lalu lintas.

Kesadaran berkendara yang rendah di kota-kota besar juga menjadi akar masalah kecelakaan. Banyak pengendara yang mengabaikan aturan demi efisiensi waktu, tanpa memperhatikan risiko keselamatan. Keadaan ini menciptakan efek domino yang merugikan banyak pihak dan menurunkan kualitas keselamatan publik. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran polisi lalu lintas di lapangan bukan sekadar simbol keamanan, tetapi sebagai penegak aturan yang konsisten.

Penegakan hukum dalam konteks lalu lintas tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Dengan adanya patroli rutin, tilang elektronik, dan sosialisasi intensif tentang keselamatan berkendara, diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan. Dalam pelaksanaannya, kepolisian juga harus berkoordinasi dengan stakeholder lain seperti dinas perhubungan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan.

Polisi lalu lintas juga memiliki fungsi penyidikan dalam kasus kecelakaan, yang mencakup pengumpulan bukti, olah tempat kejadian perkara (TKP), hingga rekonstruksi kejadian. Fungsi ini merupakan bentuk akuntabilitas hukum sekaligus instrumen keadilan bagi korban kecelakaan. Proses ini harus dilakukan secara profesional dan transparan agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.

Dalam praktiknya, tantangan penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi tilang elektronik yang belum merata, serta sikap permisif terhadap pelanggaran hukum menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Maka dari itu, pembenahan internal kepolisian dan penguatan sinergi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak.

Melalui penelitian ini, penulis ingin menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi kepolisian, khususnya satuan lalu lintas, dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kajian ini penting tidak hanya sebagai kontribusi akademik, tetapi juga sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem keselamatan transportasi jalan.

Dengan pendekatan normatif dan empiris, tulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan tantangan fungsi

kepolisian dalam konteks lalu lintas. Tujuan akhirnya adalah terciptanya sistem penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang lebih proaktif, preventif, dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **hukum empiris**, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang fokus utamanya terletak pada kenyataan sosial atau fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya menganalisis norma hukum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (das sollen), tetapi juga menelusuri bagaimana norma tersebut dilaksanakan dalam praktik oleh aparat penegak hukum dan masyarakat (das sein). Pendekatan ini digunakan untuk meneliti efektivitas penerapan fungsi kepolisian dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas, serta untuk memahami sejauh mana hukum lalu lintas benar-benar mampu membentuk perilaku tertib di jalan raya.

Sebagai penelitian lapangan, metode ini mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari responden yang terlibat dalam konteks permasalahan. Data ini mencerminkan implementasi nyata dari fungsi kepolisian di wilayah hukum tertentu, dalam hal ini Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengamatan, wawancara, dan interaksi langsung dengan aparat kepolisian serta masyarakat sebagai pihak yang berkaitan erat dengan isu kecelakaan lalu lintas. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran objektif mengenai kendala dan strategi yang dihadapi oleh aparat dalam menjalankan tugas serta efektivitas kebijakan hukum yang berlaku (Soekanto, 2018; Salim & Nurbani, 2020)

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Kepolisian dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah strategis di Kawasan Timur Indonesia dengan tingkat aktivitas lalu lintas yang sangat tinggi. Keberagaman geografis dari wilayah pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan menjadikan provinsi ini memiliki dinamika mobilitas yang kompleks. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, baik kendaraan pribadi maupun umum, memperkuat kompleksitas tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar mencapai lebih dari 5,3 juta unit, dengan konsentrasi tertinggi di Kota Makassar yang mencapai 1.856.303 unit atau sekitar 35% dari total kendaraan di Sulsel (BPS Sulsel, 2024).

Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan menjadi episentrum dari pergerakan lalu lintas di Sulawesi Selatan. Dengan tingginya konsentrasi kendaraan di kota ini, muncul pula tantangan pengelolaan lalu lintas yang signifikan. Selain Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, Bone, dan Bulukumba juga mencatat tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi, masing-masing dengan jumlah kendaraan yang cukup besar, seperti Bulukumba dengan 530.430 unit kendaraan (BPS Sulsel, 2024).

Sayangnya, peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini juga diiringi oleh peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data dari Polres jajaran Polda

Sulawesi Selatan tahun 2024, tercatat sebanyak 20.016 kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 30.091 korban, terdiri dari 2.477 meninggal dunia, 933 luka berat, dan 26.681 luka ringan. Kerugian material yang ditimbulkan mencapai lebih dari Rp35 miliar (Ditlantas Polda Sulsel, 2024).

Kota Makassar menjadi wilayah dengan angka kecelakaan lalu lintas tertinggi di Sulsel. Dalam satu periode pelaporan, terdapat 4.710 kejadian kecelakaan dengan jumlah korban mencapai 6.086 orang, yang terdiri atas 233 korban meninggal dunia, 92 luka berat, dan 5.851 luka ringan. Kerugian material akibat kecelakaan tersebut mencapai Rp48.723.522.208 (Ditlantas Polda Sulsel, 2024).

Tingginya angka kecelakaan di Kota Makassar mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan sistem lalu lintas. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kepadatan kendaraan, tetapi juga oleh perilaku pengendara, lemahnya pengawasan, dan kurangnya edukasi berlalu lintas. Kota ini menghadapi permasalahan struktural dan kultural yang membutuhkan pendekatan penanganan menyeluruh dan sistematis.

Kabupaten Bone menempati peringkat kedua dengan jumlah korban kecelakaan sebanyak 2.498 dari 1.527 kejadian, termasuk 394 korban meninggal dunia, yang merupakan angka kematian tertinggi di provinsi ini. Disusul Bulukumba (2.044 korban), Gowa (2.146 korban), dan Maros (1.902 korban). Distribusi ini menunjukkan bahwa tingginya kepadatan kendaraan tidak selalu sejalan dengan kemampuan pengendalian risiko kecelakaan.

Faktor geografis juga memainkan peran penting dalam kecelakaan lalu lintas. Di wilayah pegunungan seperti Enrekang, Toraja, dan Luwu, kondisi jalan yang sempit, curam, atau rusak menjadi penyebab utama kecelakaan. Sebaliknya, di wilayah urban seperti Makassar dan Gowa, pelanggaran aturan lalu lintas, kecepatan tinggi, pengendara di bawah umur, dan rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama kecelakaan (Kementerian Perhubungan, 2023).

Meski Kota Makassar memiliki infrastruktur jalan yang relatif baik, hal tersebut tidak menjamin rendahnya angka kecelakaan. Ini membuktikan bahwa permasalahan keselamatan lalu lintas tidak hanya terkait infrastruktur, melainkan erat dengan perilaku dan budaya hukum masyarakat. Tingkat kesadaran dan kedisiplinan pengguna jalan menjadi variabel penting yang harus dibenahi.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Selatan memiliki peran sentral dalam pengelolaan lalu lintas di seluruh kabupaten/kota di bawah wilayah hukumnya. Ditlantas bertugas melakukan pengawasan, pengaturan lalu lintas, penyidikan kecelakaan, penindakan hukum, dan penyuluhan kepada masyarakat. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Strategi yang dilakukan Ditlantas Polda Sulsel meliputi pencegahan, penindakan, dan edukasi. Pada aspek preventif, Ditlantas melakukan sosialisasi melalui media massa, media sosial, dan kunjungan ke sekolah. Program "Polantas Masuk Sekolah" menjadi salah satu cara menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini (Ditlantas Polda Sulsel, 2024).

Selain itu, Ditlantas aktif menyebarkan materi keselamatan melalui baliho, spanduk, dan video edukatif. Khusus pada masa liburan atau perayaan besar, intensitas kampanye keselamatan jalan ditingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas.

Ini merupakan bentuk adaptasi situasional yang penting untuk meningkatkan efektivitas pesan keselamatan.

Pada aspek represif, Ditlantas menggelar operasi tematik seperti Operasi Patuh, Zebra, dan Keselamatan. Operasi ini dilaksanakan serentak dengan dukungan dari seluruh Polres dan Satlantas. Masing-masing operasi memiliki fokus tersendiri, mulai dari peningkatan kepatuhan hingga penindakan pelanggaran berisiko tinggi seperti penggunaan ponsel saat berkendara.

Penegakan hukum juga dilakukan melalui sistem tilang elektronik (ETLE) yang diterapkan di beberapa titik di Kota Makassar. Sistem ini dinilai lebih transparan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. Surat tilang dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan berdasarkan pelanggaran yang terekam kamera (Korlantas Polri, 2024).

Ditlantas juga memetakan lokasi rawan kecelakaan (black spot) dan titik pelanggaran tinggi (trouble spot) untuk dilakukan rekayasa lalu lintas. Langkah ini mencakup pemasangan rambu tambahan, pengaturan ulang jalur, dan patroli intensif di jam sibuk. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan secara signifikan di titik-titik rawan tersebut.

Kendati berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas strategi masih dihadapkan pada keterbatasan personel, sarana teknologi, dan resistensi masyarakat terhadap aturan. Untuk itu, Ditlantas Polda Sulsel melakukan evaluasi rutin guna menyempurnakan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.

Strategi yang dijalankan Ditlantas menunjukkan paradigma baru penegakan hukum yang bersifat preventif dan edukatif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep criminal justice system modern yang menekankan pada pencegahan dan transformasi perilaku, bukan semata-mata pemidanaan. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini juga memerlukan dukungan masyarakat dan sinergi dengan sektor lain seperti pendidikan, transportasi, dan media.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel

Penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah Sulawesi Selatan merupakan salah satu fungsi krusial dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulsel. Namun, dalam implementasinya, tidak sedikit hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian lalu lintas. Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas upaya preventif, preemtif, dan represif yang dilakukan oleh institusi ini.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih secara khusus dalam bidang investigasi dan rekonstruksi kecelakaan. Tidak semua personel Ditlantas memiliki pelatihan mendalam terkait metode scientific investigation, penggunaan teknologi pemetaan (drone, CCTV, dan digital forensik), serta analisis faktor penyebab kecelakaan yang kompleks (Limantara, Candra & Mudjanarko2017).

Selain itu, kendala dalam hal sarana dan prasarana juga menjadi hambatan yang signifikan. Misalnya, masih terdapat wilayah rawan kecelakaan yang belum dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang memadai, kamera pemantau

(CCTV), maupun penerangan jalan umum (PJU) yang ideal. Hal ini menyulitkan pengawasan dan respons cepat terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas.

Koordinasi lintas sektoral juga masih menjadi tantangan tersendiri. Penanganan kecelakaan lalu lintas idealnya melibatkan kerja sama antara Ditlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, rumah sakit, hingga jasa raharja. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi ketidaksinkronan data dan informasi, serta tumpang tindih kewenangan.

Hambatan kultural juga mempengaruhi upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir permisif terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti menganggap remeh penggunaan helm, melawan arus, atau berkendara di bawah umur. Minimnya kesadaran hukum ini memperbesar potensi kecelakaan di jalan raya (Arianto, T2024).

Faktor geografis wilayah Sulawesi Selatan yang cukup beragam turut menambah kompleksitas. Jalan-jalan di daerah pegunungan, pesisir, dan pedesaan sering kali belum terstandarisasi dari aspek keselamatan lalu lintas. Selain itu, cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan kabut turut memperburuk visibilitas dan kondisi jalan.

Hambatan juga muncul dalam aspek pengumpulan dan pengelolaan data kecelakaan lalu lintas. Masih terbatasnya sistem database terintegrasi menyebabkan kesulitan dalam analisis tren kecelakaan, identifikasi titik rawan, serta pemetaan faktor penyebab utama kecelakaan secara real time (Utomo, Kurniasari & Yanuartanti, 2023).

Anggaran yang terbatas untuk kegiatan penanggulangan kecelakaan juga memengaruhi program-program yang telah dirancang Ditlantas. Beberapa program edukasi dan penyuluhan ke masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan biaya operasional, logistik, dan media kampanye keselamatan.

Dalam hal penegakan hukum, hambatan muncul dari minimnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pelapor aktif dalam kasus kecelakaan. Banyak kasus yang tidak segera dilaporkan ke pihak berwenang, baik karena rasa takut, tidak tahu prosedur hukum, atau karena pelakunya adalah orang yang dikenali oleh korban.

Sistem tilang elektronik (ETLE) yang mulai diterapkan di beberapa kota besar di Sulawesi Selatan juga belum merata implementasinya. Infrastruktur ETLE belum menjangkau seluruh kabupaten/kota, sehingga upaya penegakan hukum berbasis digital masih terbatas cakupannya dan kurang memberikan efek jera di daerah pelosok.

Tidak kalah penting adalah tantangan dalam edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada kelompok rentan, seperti pelajar, pengendara ojek daring, dan komunitas motor. Sosialisasi yang dilakukan masih sporadis, belum sistemik dan terstruktur dalam bentuk kurikulum atau program pendidikan lalu lintas berbasis komunitas.

Hambatan internal dalam institusi juga muncul berupa resistensi perubahan, kurangnya insentif bagi personel yang bekerja di lapangan, dan terbatasnya evaluasi kinerja berbasis indikator keselamatan lalu lintas. Tanpa monitoring dan reward system yang adil, motivasi petugas dalam menjalankan fungsi penanggulangan menjadi menurun.

Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat tidak selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas aparat. Penggunaan alat bantu seperti Traffic Accident Analysis Software, sistem GIS, dan pemantauan lalu lintas berbasis AI belum sepenuhnya dipahami oleh personel, sehingga belum dapat dimanfaatkan maksimal dalam tugas harian.

Masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi penanganan kecelakaan, termasuk prosedur klaim asuransi, pelayanan darurat, dan prosedur hukum. Hal ini menunjukkan masih lemahnya aspek komunikasi publik yang menjadi bagian penting dari fungsi penanggulangan kecelakaan.

Hambatan dari sisi regulasi pun tidak dapat diabaikan. Beberapa aturan hukum lalu lintas dinilai belum responsif terhadap dinamika transportasi modern, seperti kendaraan listrik, penggunaan GPS saat berkendara, serta moda transportasi daring yang belum sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Di sisi lain, meningkatnya volume kendaraan setiap tahun tanpa diimbangi peningkatan kapasitas jalan turut memperbesar risiko kecelakaan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan berkala terhadap kelayakan kendaraan bermotor, khususnya angkutan umum dan kendaraan berat.

Dampak psikologis dari tugas di lapangan juga menjadi beban tersendiri bagi petugas Ditlantas. Kerap kali mereka menjadi sasaran amarah pengguna jalan atau bahkan tekanan politik dalam kasus kecelakaan yang melibatkan figur publik atau pihak berkepentingan, yang memengaruhi objektivitas penegakan hukum.

Penyalahgunaan media sosial juga menjadi tantangan baru. Banyak video kecelakaan yang tersebar tanpa konteks atau dimanfaatkan untuk menyudutkan petugas, padahal informasi tersebut belum tentu valid. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Tobing, et, al, 2024).

Peran keluarga korban juga terkadang menjadi hambatan dalam penyelidikan kecelakaan, terutama jika mereka menolak otopsi, tidak kooperatif dalam pemberian informasi, atau melakukan intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Terakhir, lemahnya sistem evaluasi berbasis data menyulitkan Ditlantas dalam menentukan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Tanpa indikator kinerja yang jelas dan evaluasi berkala, upaya penanggulangan kecelakaan dapat berjalan tanpa arah dan tujuan yang terukur.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan fungsi penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai program strategis seperti patroli rutin, kampanye keselamatan berkendara, serta sinergi dengan instansi terkait dalam penanganan korban kecelakaan. Upaya ini mencerminkan peran aktif Ditlantas dalam menurunkan angka kecelakaan dan menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Sulawesi Selatan. Meskipun berbagai langkah telah diambil, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih membutuhkan penguatan dari sisi koordinasi, anggaran, serta partisipasi publik secara menyeluruh.
2. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh Ditlantas Polda Sulsel mencakup berbagai aspek struktural dan non-

struktural, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Hambatan-hambatan ini berdampak langsung pada keterlambatan respons terhadap kecelakaan dan efektivitas upaya pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah reformatif dan kolaboratif antara institusi kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mengatasi kendala tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan.

SARAN

1. Peningkatan Kompetensi dan Sarana Prasarana: Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel perlu secara berkala meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terpadu dan berbasis teknologi informasi guna mendukung strategi penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
2. Koordinasi Antarinstansi dan Partisipasi Masyarakat: Perlu dibangun koordinasi yang lebih intensif antara Ditlantas Polda Sulsel dengan dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, rumah sakit, serta lembaga pendidikan, untuk mewujudkan pendekatan penanggulangan yang holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, T. (2024). *Realitas budaya masyarakat urban*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

BPS Sulsel (2024). *Statistik Transportasi Sulawesi Selatan*.

Ditlantas Polda Sulsel,)2024). *Laporan Tahunan Keselamatan Lalu Lintas*.

Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan dampak sosial di kota besar: Sebuah tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *7*(2), 212-221.

Kementerian Perhubungan RI. (2023). *Evaluasi Infrastruktur Transportasi Wilayah Timur Indonesia*.

Kepolisian Negara RI. (2012). *Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*.

Korlantas Polri. (2024). *Implementasi Tilang Elektronik di Indonesia*.

Limantara, A. D., Candra, A. I., & Mudjanarko, S. W. (2017). Manajemen Data Lalu Lintas Kendaraan Berbasis Sistem Internet Cerdas Ujicoba Implementasi Di Laboratorium Universitas Kadiri. *Prosiding Semnastek*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

Tobing, C. I., Surya, T. M., Selvias, L. R., Girsang, S. R., Azzahra, P. B., Purba, L. Y., ... & Rusmana, N. (2024). Globalisasi Digital Dan Cybercrime: Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas. *Jurnal Hukum Sasana*, *10*(2), 105-123.

Utomo, Y. B., Kurniasari, I., & Yanuartanti, I. (2023). Penerapan Knowledge Discovery In Database Untuk Analisa Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. *JTIK (Jurnal Teknik Informatika Kaputama)*, *7*(1), 171-180.

Zainafree, I., Syukria, N., Addina, S., & Saefurrohim, M. Z. (2022). Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas: Tantangan Dan Solusi. *Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang*, (1), 92-127.